



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PEDOMAN PENYUSUNAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 4 TAHUN 2022
DIUNDANGKAN : 7 FEBRUARI 2022



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kesesuaian jumlah Jabatan Fungsional Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur dengan beban kerja dan kebutuhan organisasi pada instansi pemerintah diperlukan pedoman penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur;

b. bahwa pedoman penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur menjadi acuan bagi instansi pembina dan instansi pengguna dalam menyusun kebutuhan setiap jenjang Jabatan Fungsional Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 Ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur, Badan Kepegawaian Negara sebagai instansi pembina Jabatan Fungsional Pranata Sumber Daya

Manusia Aparatur diberikan tugas untuk menyusun pedoman penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Pedoman Penyusunan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 189);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 560);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN KEBUTUHAN JABATAN
FUNGSIONAL PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA
APARATUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Jabatan Fungsional Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional Pranata SDM Aparatur adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penataan administrasi pengelolaan dan pelayanan kepegawaian ASN.
5. Pejabat Fungsional Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur yang selanjutnya disebut Pranata SDM Aparatur adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penataan

- administrasi pengelolaan dan pelayanan kepegawaian ASN.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS, dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 7. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 8. Beban Kerja adalah sejumlah target yang harus dihasilkan atau harus dicapai dalam satuan waktu tertentu.
 9. Analisis Beban Kerja adalah teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja.
 10. Standar Kemampuan Rata-Rata yang selanjutnya disingkat SKR adalah kemampuan rata-rata Pranata SDM Aparatur untuk menghasilkan *output/hasil* kerja dalam waktu kerja efektif selama 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam dalam satu tahun.
 11. Persentase Kontribusi adalah perbandingan (ratio) besaran kontribusi Beban Kerja setiap jenjang Jabatan Fungsional Pranata SDM Aparatur yang diperoleh dari pembagian jumlah waktu penyelesaian butir kegiatan pada fungsi/unsur per jenjang jabatan dengan jumlah waktu penyelesaian per kegiatan pada fungsi/unsur pada seluruh jenjang Jabatan Fungsional Pranata SDM Aparatur.
 12. Kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata SDM Aparatur adalah jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional Pranata SDM Aparatur yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi instansi pemerintah untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.

13. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pranata SDM Aparatur yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan dan penyelenggaraan manajemen kepegawaian ASN.
14. Instansi Pengguna Jabatan Fungsional Pranata SDM Aparatur yang selanjutnya disebut Instansi pengguna adalah instansi pemerintah yang menggunakan Jabatan Fungsional Pranata SDM Aparatur sesuai kebutuhan untuk mendukung kinerja sistem pengelolaan kepegawaian ASN/sumber daya manusia aparatur.
15. Badan Kepegawaian negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional sebagaimana diatur dalam undang-undang.
16. Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian yang selanjutnya disebut Pusbin JFK adalah unit kerja di lingkup BKN yang memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk menyusun, *monitoring*, dan evaluasi, serta pengendalian pelaksanaan penerapan standar/pedoman/petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan Jabatan Fungsional Pranata SDM Aparatur di instansi pemerintah.
17. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.

Pasal 2

Penyusunan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata SDM Aparatur dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. kesesuaian antara tugas dan fungsi Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai organisasi dan tata kerja Instansi Pemerintah dengan uraian tugas Jabatan Fungsional Pranata SDM Aparatur;

- b. Kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata SDM Aparatur pada Instansi Pemerintah disusun berdasarkan analisis jabatan dan Analisis Beban Kerja;
- c. pengangkatan Pegawai ASN dalam Jabatan Fungsional Pranata SDM Aparatur berdasarkan ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan; dan
- d. ketersediaan kebutuhan jabatan apabila terdapat:
 1. pembentukan unit kerja baru;
 2. kebutuhan jabatan belum terisi;
 3. Pranata SDM Aparatur mutasi, pindah ke dalam jabatan lain, berhenti, pensiun, atau meninggal dunia; dan/atau
 4. peningkatan volume Beban Kerja organisasi.

BAB II
TUGAS, JENJANG, DAN KEDUDUKAN
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA SDM APARATUR

Pasal 3

Jabatan Fungsional Pranata SDM Aparatur memiliki tugas melaksanakan kegiatan penataan administrasi pengelolaan dan pelayanan kepegawaian ASN pada Instansi Pemerintah.

Pasal 4

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Pranata SDM Aparatur kategori keterampilan terdiri atas:
 - a. Pranata SDM Aparatur Terampil;
 - b. Pranata SDM Aparatur Mahir; dan
 - c. Pranata SDM Aparatur Penyelia.

Pasal 5

- (1) Pranata SDM Aparatur berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pelaksanaan kegiatan penataan administrasi pengelolaan dan pelayanan kepegawaian ASN pada Instansi Pemerintah.
- (2) Setiap jenjang Jabatan Fungsional Pranata SDM Aparatur berkedudukan di unit kerja yang membidangi

kepegawaian, sumber daya manusia, organisasi tata laksana, atau unit kerja yang berkaitan dengan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Instansi Pemerintah.

BAB III
TAHAPAN PENYUSUNAN KEBUTUHAN
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA SDM APARATUR

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

Instansi Pembina dan Instansi Pengguna dalam menyusun Kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata SDM Aparatur berpedoman pada Peraturan Badan ini.

Pasal 7

Penyusunan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata SDM Aparatur digunakan sebagai dasar dalam:

- a. pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pranata SDM Aparatur; dan
- b. pembinaan karier Jabatan Fungsional Pranata SDM Aparatur.

Pasal 8

Tahapan penyusunan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata SDM Aparatur meliputi:

- a. penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata SDM Aparatur;
- b. pengusulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata SDM Aparatur;
- c. verifikasi dan validasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata SDM Aparatur;
- d. penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata SDM Aparatur; dan

- e. pelaporan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata SDM Aparatur.

Bagian Kedua
Penghitungan Kebutuhan
Jabatan Fungsional Pranata SDM Aparatur

Pasal 9

Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata SDM Aparatur untuk setiap instansi dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dirinci setiap 1 (satu) tahun.

Pasal 10

- (1) Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata SDM Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dengan tahapan:
 - a. menentukan SKR dan Persentase Kontribusi pada setiap sub-unsur kegiatan dalam tugas Jabatan Fungsional Pranata SDM Aparatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - b. menentukan volume Beban Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - c. menghitung Kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata SDM Aparatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - d. menghitung Kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata SDM Aparatur didasarkan pada selisih hasil penghitungan kebutuhan dengan persediaan (*bezetting*) yang dibuat sesuai dengan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; dan
 - e. melakukan proyeksi Kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata SDM Aparatur dibuat sesuai dengan

formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

- (2) SKR dan Persentase Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Instansi Pembina.
- (3) Tahapan penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata SDM Aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dilakukan oleh Instansi Pengguna.
- (4) Format penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata SDM Aparatur pada satu unit kerja di Instansi Pengguna sesuai dengan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 11

- (1) Persentase Kontribusi untuk setiap sub-unsur kegiatan dalam tugas Jabatan Fungsional Pranata SDM Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a diperoleh dari pembagian jumlah waktu penyelesaian kegiatan per jenjang jabatan dengan jumlah waktu penyelesaian per kegiatan Jabatan Fungsional Pranata SDM Aparatur pada seluruh jenjang jabatan.
- (2) SKR untuk setiap sub-unsur kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dihasilkan melalui pembagian jam kerja efektif selama 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam dalam satu tahun dengan jumlah waktu penyelesaian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Pranata SDM Aparatur.
- (3) Sub-unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Pranata SDM Aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. penyusunan dan penetapan kebutuhan ASN;
 - b. pengadaan ASN;
 - c. pangkat dan jabatan ASN;
 - d. pengembangan karier ASN;

- e. pola karier ASN;
- f. promosi ASN;
- g. mutasi ASN;
- h. penugasan ASN;
- i. pengembangan kompetensi ASN;
- j. penilaian kinerja ASN;
- k. disiplin ASN;
- l. penghargaan ASN;
- m. penggajian, tunjangan dan fasilitas ASN;
- n. pemberhentian ASN;
- o. jaminan pensiun dan jaminan hari tua ASN;
- p. perlindungan ASN;
- q. cuti ASN;
- r. sistem informasi ASN;
- s. proses bisnis administrasi pelayanan kepegawaian ASN; dan
- t. asistensi dan survei pelayanan kepegawaian ASN.

Pasal 12

- (1) Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b diperoleh berdasarkan jumlah target *output*/ hasil kerja sesuai dengan karakteristik tugas Jabatan Fungsional Pranata SDM Aparatur yang dirinci berdasarkan unsur, sub-unsur, dan butir kegiatan yang ditetapkan pada tingkat Instansi Pemerintah dalam jangka waktu satu tahun.
- (2) Penentuan volume Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan indikator:
 - a. jumlah ASN yang dikelola;
 - b. ruang lingkup tugas organisasi; dan
 - c. kompleksitas analisis sistem sumber daya manusia aparatur.
- (3) Penentuan volume Beban Kerja Jabatan Fungsional Pranata SDM Aparatur dibuat sesuai dengan formulir yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 13

Penghitungan jumlah Kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata SDM Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c merupakan penjumlahan banyaknya target *output*/ hasil kerja dari setiap jenjang Jabatan Fungsional Pranata SDM Aparatur yang diperoleh dari volume Beban Kerja dikali Persentase Kontribusi dibagi dengan SKR.

Bagian Ketiga Pengusulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata SDM Aparatur

Pasal 14

- (1) Instansi Pengguna menyampaikan usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata SDM Aparatur beserta dokumen kelengkapannya kepada Kepala BKN melalui Kepala Pusbin JFK.
- (2) Usulan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, Pejabat yang Berwenang, atau pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian, sumber daya manusia, organisasi tata laksana, atau unit kerja yang berkaitan dengan pengelolaan kepegawaian.
- (3) Kelengkapan dokumen usulan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. surat pengantar usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata SDM Aparatur sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - b. struktur organisasi dan tata kerja;
 - c. rencana strategis organisasi;
 - d. formulir penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata SDM Aparatur;
 - e. peta jabatan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata SDM Aparatur dibuat sesuai dengan contoh

sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;

- f. rekapitulasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata SDM Aparatur; dan
- g. proyeksi Kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata SDM Aparatur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Bagian Keempat
Verifikasi dan Validasi Usulan Kebutuhan
Jabatan Fungsional Pranata SDM Aparatur

Pasal 15

- (1) Kepala BKN melalui Kepala Pusbin JFK selaku Instansi Pembina melakukan verifikasi dan validasi terhadap usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata SDM Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemeriksaan kelengkapan usul kebutuhan; dan
 - b. analisis kesesuaian dokumen usulan kebutuhan.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pembinaan manajemen kepegawaian pada BKN menerbitkan rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata SDM Aparatur.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah kebutuhan per jenjang;
 - b. unit kerja penempatan; dan
 - c. peta jabatan.

Bagian Kelima
Rekomendasi dan Penetapan Kebutuhan
Jabatan Fungsional Pranata SDM Aparatur

Pasal 16

- (1) Rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata SDM Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) disampaikan oleh Instansi Pembina kepada Instansi Pengguna.
- (2) Instansi Pengguna menyampaikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara untuk mendapatkan persetujuan penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata SDM Aparatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pelaporan Kebutuhan
Jabatan Fungsional Pranata SDM Aparatur

Pasal 17

- (1) Instansi Pengguna menyampaikan laporan hasil penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata SDM Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 kepada Instansi Pembina.
- (2) Laporan hasil penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata SDM Aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nama instansi;
 - b. jumlah Kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata SDM Aparatur yang direkomendasikan Instansi Pembina;
 - c. jumlah kebutuhan Jabatan Kebutuhan Pranata SDM Aparatur yang ditetapkan oleh menteri yang

- menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara;
- d. *bezetting* Pranata SDM Aparatur saat ini;
 - e. jumlah pengangkatan Jabatan Fungsional Pranata SDM Aparatur berdasarkan jenis pengangkatan yang telah dilaksanakan; dan
 - f. unit kerja penempatan.
- (3) Laporan hasil penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata SDM Aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka *monitoring*, evaluasi, dan pengendalian Kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata SDM Aparatur secara nasional.
- (4) Laporan hasil penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata SDM Aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata SDM Aparatur yang sedang diproses atau telah mendapatkan rekomendasi dari pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pembinaan manajemen kepegawaian pada BKN tetap diproses berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Analis Kepegawaian sampai dengan diterbitkannya penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata SDM Aparatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Analis Kepegawaian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Februari 2022

Plt. KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Februari 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 151

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Direktur Peraturan Perundang-undangan,



Akhmad Syauki

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN KEBUTUHAN
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA SDM APARATUR

STANDAR KEMAMPUAN RATA-RATA DAN PRESENTASE KONTRIBUSI
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA SDM APARATUR

No	Sub-Unsur Tugas Jabatan Fungsional Pranata SDM Aparatur	SKR	Presentase Kontribusi		
			Terampil	Mahir	Penyelia
(1)	(2)	(3)	(4)		
1	Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan ASN	32.08	30%	36%	34%
2	Pengadaan ASN	31.15	50%	25%	25%
3	Pangkat dan Jabatan ASN	58.23	50%	19%	31%
4	Pengembangan Karier ASN	78.13	84%	16%	0%
5	Pola Karier ASN	48.08	42%	19%	38%
6	Promosi ASN	48.08	42%	19%	38%
7	Mutasi ASN	48.08	42%	19%	38%
8	Penugasan ASN	56.82	73%	27%	0%
9	Pengembangan Kompetensi ASN	39.89	0%	64%	36%
10	Penilaian Kinerja ASN	9.59	44%	33%	23%
11	Disiplin ASN	39.06	53%	16%	31%
12	Penghargaan ASN	48.08	38%	23%	38%
13	Penggajian, Tunjangan dan Fasilitas ASN	48.08	42%	19%	38%
14	Pemberhentian ASN	65.79	34%	13%	53%
15	Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua ASN	46.64	44%	19%	37%
16	Perlindungan ASN	48.08	42%	19%	38%
17	Cuti ASN	56.82	41%	45%	14%
18	Sistem Informasi ASN	48.08	42%	38%	19%
19	Proses Bisnis Administrasi Pelayanan Kepegawaian ASN	87.62	95%	0%	5%
20	Asistensi & Survei Pelayanan Kepegawaian ASN	43.35	0%	65%	35%

Plt. KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Direktur Peraturan Perundang-undangan,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA



Akhmad Syauki

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN KEBUTUHAN
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA SDM APARATUR

FORMULIR TARGET VOLUME BEBAN KERJA
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA SDM APARATUR
INSTANSI ... TAHUN ...

No	Sub-Unsur	Beban Kerja dalam 1 Tahun
(1)	(2)	(3)
1	Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan ASN	
2	Pengadaan ASN	
3	Pangkat dan Jabatan ASN	
4	Pengembangan Karier ASN	
5	Pola Karier ASN	
6	Promosi ASN	
7	Mutasi ASN	
8	Penugasan ASN	
9	Pengembangan Kompetensi ASN	
10	Penilaian Kinerja ASN	
11	Disiplin ASN	
12	Penghargaan ASN	
13	Penggajian, Tunjangan dan Fasilitas ASN	
14	Pemberhentian ASN	
15	Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua ASN	
16	Perlindungan ASN	
17	Cuti ASN	
18	Sistem Informasi ASN	
19	Proses Bisnis Administrasi Pelayanan Kepegawaian ASN	
20	Asistensi & Survei Pelayanan Kepegawaian ASN	

Keterangan:

Kolom 3 diisi volume Beban Kerja setiap tahun dari pendekatan hasil kerja subunsur terkait dalam bentuk angka.

Plt. KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Direktur Peraturan Perundang-undangan,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA



Akhmad Syauki

LAMPIRAN III
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN KEBUTUHAN
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA SDM APARATUR

FORMULIR PENGHITUNGAN KEBUTUHAN
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA SDM APARATUR
INSTANSI ... TAHUN ...

No	Sub-Unsur	VBK	SKR	Jenjang	Persentase Kontribusi	Hasil Penghitungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan ASN		32.08	Terampil	30%	aa
				Mahir	36%	ab
				Penyelia	34%	ac
2	Pengadaan ASN		31.15	Terampil	50%	ba
				Mahir	25%	bb
				Penyelia	25%	bc
3	Pangkat dan Jabatan ASN		58.23	Terampil	50%	ca
				Mahir	19%	cb
				Penyelia	31%	cc
4	Pengembangan Karier ASN		78.13	Terampil	84%	da
				Mahir	16%	db
				Penyelia	0%	dc
5	Pola Karier ASN		48.08	Terampil	42%	ea
				Mahir	19%	eb
				Penyelia	38%	ec
6	Promosi ASN		48.08	Terampil	42%	fa
				Mahir	19%	fb
				Penyelia	38%	fc
7	Mutasi ASN		48.08	Terampil	42%	ga
				Mahir	19%	gb
				Penyelia	38%	gc
8	Penugasan ASN		56.82	Terampil	73%	ha
				Mahir	27%	hb
				Penyelia	0%	hc
9	Pengembangan Kompetensi ASN		39.89	Terampil	0%	ia
				Mahir	64%	ib
				Penyelia	36%	ic
10	Penilaian Kinerja ASN		9.59	Terampil	44%	ja
				Mahir	33%	jb
				Penyelia	23%	jc
11	Disiplin ASN		39.06	Terampil	53%	ka
				Mahir	16%	kb
				Penyelia	31%	kc
12	Penghargaan ASN		48.08	Terampil	38%	la
				Mahir	23%	lb
				Penyelia	38%	lc
13	Penggajian, Tunjangan dan Fasilitas ASN		48.08	Terampil	42%	ma
				Mahir	19%	mb
				Penyelia	38%	mc

No	Sub-Unsur	VBK	SKR	Jenjang	Persentase Kontribusi	Hasil Penghitungan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
14	Pemberhentian ASN	65.79	Terampil Mahir Penyelia	Terampil	34%	na		
				Mahir	13%	nb		
				Penyelia	53%	nc		
15	Jaminan Pensiu dan Jaminan Hari Tua ASN	46.64	Terampil Mahir Penyelia	Terampil	44%	oa		
				Mahir	19%	ob		
				Penyelia	37%	oc		
16	Perlindungan ASN	48.08	Terampil Mahir Penyelia	Terampil	42%	pa		
				Mahir	19%	pb		
				Penyelia	38%	pc		
17	Cuti ASN	56.82	Terampil Mahir Penyelia	Terampil	41%	qa		
				Mahir	45%	qb		
				Penyelia	14%	qc		
18	Sistem Informasi ASN	48.08	Terampil Mahir Penyelia	Terampil	42%	ra		
				Mahir	38%	rb		
				Penyelia	19%	rc		
19	Proses Bisnis Administrasi Pelayanan Kepegawaian ASN Proses Bisnis Administrasi Pelayanan Kepegawaian ASN	87.62	Terampil Mahir Penyelia	Terampil	95%	sa		
				Mahir	0%	sb		
				Penyelia	5%	sc		
20	Proses Bisnis Administrasi Pelayanan Kepegawaian ASN	43.35	Terampil Mahir Penyelia	Terampil	0%	ta		
				Mahir	65%	tb		
				Penyelia	35%	tc		
Jumlah kebutuhan setiap jenjang			Terampil	aa+ba+ca+da+ea+fa+ga+ha+ia+ja+ka+la+ma+na+oa+pa+qa+ra+sa+ta		va		
			Mahir	ab+bb+cb+db+eb+fb+gb+hb+ib+jb+kb+lb+mb+nb+ob+pb+qb+rb+sb+tb		vb		
			Penyelia	ac+bc+cc+dc+ec+fc+gc+hc+ic+jc+kc+lc+mc+nc+oc+pc+qc+rc+sc+tc		vc		

Keterangan:

- a) Kolom (3), Volume Beban Kerja (VBK) dengan pendekatan hasil kerja tiap unsur/subunsur dalam 1 (satu) tahun;
- b) Kolom (4), SKR setiap subunsur, ditetapkan oleh Instansi Pembina seperti tercantum pada Lampiran I;
- c) Kolom (5), Jenjang Jabatan Fungsional Pranata SDM Aparatur;
- d) Kolom (6), Persentase Kontribusi setiap jenjang Jabatan Fungsional Pranata SDM Aparatur, ditetapkan oleh Instansi Pembina seperti tercantum pada Lampiran I;
- e) Kolom (7), Hasil penghitungan Jabatan Fungsional Pranata SDM Aparatur setiap jenjang jabatan;

Jumlah kebutuhan setiap jenjang apabila diperoleh nilai belakang koma kurang dari 0.50 maka angka kebutuhan dibulatkan ke bawah, apabila diperoleh nilai dibelakang koma 0.50 atau lebih maka dibulatkan ke atas.

Plt. KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Direktur Peraturan Perundang-undangan,

Akhmad Syauki

LAMPIRAN IV
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN KEBUTUHAN
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA SDM APARATUR

FORMULIR KEBUTUHAN
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA SDM APARATUR
INSTANSI ... TAHUN

Nama Instansi :					
No	Jenjang Jabatan	Bezetting Pegawai Saat Ini	Hasil Penghitungan Kebutuhan	Lowongan Kebutuhan	Unit Kerja Penempatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) – (4)	(6)
1	Pranata SDM Aparatur Terampil				
2	Pranata SDM Aparatur Mahir				
3	Pranata SDM Aparatur Penyelia				
Jumlah					

Keterangan:

- Kolom (1), diisi nomor urut;
- Kolom (2), diisi jenjang jabatan;
- Kolom (3), diisi jumlah pegawai yang saat ini sudah menduduki jenjang jabatan tersebut ditambah dengan CPNS Formasi Tahun Anggaran berjalan;
- Kolom (4), diisi hasil penghitungan kebutuhan berdasarkan perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata SDM Aparatur pada Lampiran III;
- Kolom (5), diisi hasil pengurangan *Bezetting* pegawai Saat Ini dengan Hasil Penghitungan Kebutuhan (Kolom 3 – Kolom 4) menghasilkan kelebihan (+), kekurangan (-) atau sesuai (0);
- Kolom (6), diisi Unit Kerja Penempatan (setingkat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama).

Plt. KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Direktur Peraturan Perundang-undangan,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Akhmad Syauki



LAMPIRAN V
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN KEBUTUHAN
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA SDM APARATUR

FORMULIR PROYEKSI KEBUTUHAN 5 TAHUN
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA SDM APARATUR
INSTANSI ... TAHUN (X) S.D (X+4)

Keterangan:

- a) Kolom 1, diisi nomor urut;
- b) Kolom 2, diisi nama dan jenjang jabatan;
- c) Kolom 3, diisi hasil penghitungan pegawai yang dibutuhkan berdasarkan pada Lampiran IV;
- d) Kolom 4, diisi jumlah pegawai yang akan pensiun pada tahun berjalan;
- e) Kolom 5, Diisi hasil pengurangan Pegawai yang Dibutuhkan dengan Jumlah yang akan Pensiun (Kolom 3 – Kolom 4) menghasilkan kelebihan (+), kekurangan (-) atau sesuai (0);
- f) Kolom 6, diisi Unit Kerja Penempatan (setingkat JPT Pratama/Eselon 2).
- g) Keterangan X adalah angka tahun berjalan, X+1 adalah angka tahun berjalan ditambah dengan 1 tahun berikutnya, dst.

Plt. KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Direktur Peraturan Perundang-undangan,



Akhmad Syauki

LAMPIRAN VI
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN KEBUTUHAN
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA SDM APARATUR

CONTOH PENGHITUNGAN KEBUTUHAN
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA SDM APARATUR

Berikut contoh tahapan penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata SDM Aparatur yang dilakukan oleh Pusbin JFK sebagai salah satu unit kerja pada Badan Kepegawaian Negara.

1. Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata SDM Aparatur menggunakan SKR dan Persentase Kontribusi yang telah ditentukan oleh Instansi Pembina.
2. Selanjutnya menentukan volume Beban Kerja dari setiap subunsur kegiatan Pranata SDM Aparatur dalam waktu satu tahun.

Contoh Pengisian Formulir Target Volume Beban Kerja

FORMULIR TARGET VOLUME BEBAN KERJA
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA SDM APARATUR
UNIT KERJA PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL KEPEGAWAIAN
INSTANSI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TAHUN 2021

No	Sub-Unsur	Beban Kerja dalam 1 Tahun	Keterangan
(1)	(2)	(3)	
1	Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan ASN	65	Instansi
2	Pengadaan ASN	0	-
3	Pangkat dan Jabatan ASN	0	-
4	Pengembangan Karier ASN	50	Instansi
5	Pola Karier ASN	50	Instansi
6	Promosi ASN	0	-
7	Mutasi ASN	0	-
8	Penugasan ASN	0	-
9	Pengembangan Kompetensi ASN	50	Instansi
10	Penilaian Kinerja ASN	12	Dokumen penilaian kinerja unit
11	Disiplin ASN	0	-
12	Penghargaan ASN	0	-
13	Penggajian, Tunjangan dan Fasilitas ASN	0	-

No	Sub-Unsur	Beban Kerja dalam 1 Tahun	Keterangan
(1)	(2)	(3)	
14	Pemberhentian ASN	20	Dokumen proses pemberhentian JFK
15	Jaminan Pensiu dan Jaminan Hari Tua ASN	0	-
16	Perlindungan ASN	0	-
17	Cuti ASN	12	Dokumen cuti unit Pusbin JFK
18	Sistem Informasi ASN	48	Dokumen pengelolaan dan pengembangan sistem informasi JFK
19	Proses Bisnis Administrasi Pelayanan Kepegawaian ASN	200	Dokumen proses bisnis administrasi pelayanan kepegawaian JFK
20	Asistensi & Survei Pelayanan Kepegawaian ASN	100	Pelaksanaan asistensi dan survei pelayanan JFK

Keterangan:

Instansi dimaksudkan sebagai instansi pemerintah yang memiliki Jabatan Fungsional Kepegawaian. Angka 0 (nol) dalam Beban Kerja dalam 1 Tahun dimaksudkan Pusbin JFK tidak memiliki Beban Kerja dalam sub unsur tersebut.

3. Selanjutnya dilakukan penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata SDM Aparatur yang dibutuhkan oleh unit kerja Pusbin JFK

Contoh Pengisian Formulir Penghitungan Kebutuhan

FORMULIR PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA SDM APARATUR UNIT KERJA PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL KEPEGAWAIAN INSTANSI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TAHUN 2021

No	Sub-Unsur	VBK	SKR	Presentase Kontribusi			Kebutuhan Jabatan		
				Terampil	Mahir	Penyelia	Terampil	Mahir	Penyelia
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)		
1	Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan ASN	65	32.08	30%	36%	34%	0.61	0.72	0.69
2	Pengadaan ASN	0	31.15	50%	25%	25%	-	-	-
3	Pangkat dan Jabatan ASN	0	58.23	50%	19%	31%	-	-	-
4	Pengembangan Karier ASN	50	78.13	84%	16%	0%	0.54	0.10	-
5	Pola Karier ASN	50	48.08	42%	19%	38%	0.44	0.20	0.40
6	Promosi ASN	0	48.08	42%	19%	38%	-	-	-
7	Mutasi ASN	0	48.08	42%	19%	38%	-	-	-
8	Penugasan ASN	0	56.82	73%	27%	0%	-	-	-

No	Sub-Unsur	VBK	SKR	Presentase Kontribusi			Kebutuhan Jabatan		
				Terampil	Mahir	Penyelia	Terampil	Mahir	Penyelia
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)		
9	Pengembangan Kompetensi ASN	50	39.89	0%	64%	36%	-	0.80	0.45
10	Penilaian Kinerja ASN	12	9.59	44%	33%	23%	0.55	0.42	0.29
11	Disiplin ASN	0	39.06	53%	16%	31%	-	-	-
12	Penghargaan ASN	0	48.08	38%	23%	38%	-	-	-
13	Penggajian, Tunjangan dan Fasilitas ASN	0	48.08	42%	19%	38%	-	-	-
14	Pemberhentian ASN	20	65.79	34%	13%	53%	0.10	0.04	0.16
15	Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua ASN	0	46.64	44%	19%	37%	-	-	-
16	Perlindungan ASN	0	48.08	42%	19%	38%	-	-	-
17	Cuti ASN	12	56.82	41%	45%	14%	0.09	0.10	0.03
18	Sistem Informasi ASN	48	48.08	42%	38%	19%	0.42	0.38	0.19
19	Proses Bisnis Administrasi Pelayanan Kepegawaian ASN	200	87.62	95%	0%	5%	2.18	-	0.11
20	Asistensi & Survei Pelayanan Kepegawaian ASN	100	43.35	0%	65%	35%	-	1.51	0.80
TOTAL KEBUTUHAN							4.93	4.26	3.12

Keterangan: Instansi Pengguna hanya mengisikan kolom VBK (Volume Beban Kerja).

Tabel di atas memperlihatkan hasil penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata SDM Aparatur sesuai dengan rumus penghitungan sebagai berikut:

$$Jumlah\ Kebutuhan\ JF = \sum \frac{Volume\ Beban\ Kerja\ (VBK) \times Persentase\ Kontribusi\ (PK)}{(Standar\ Kemanpuan\ Rata - rata)SKR}$$

Sesuai dengan penghitungan di atas, diperoleh bahwa Pusbin JFK memiliki total jumlah kebutuhan 12 Pranata SDM Aparatur dengan kebutuhan tiap jenjang sebagai berikut:

KEBUTUHAN PER JENJANG	Jenjang	Jumlah	Pembulatan
	Terampil	4.93	5
	Mahir	4.26	4
	Penyelia	3.12	3
	Jumlah		12

4. Kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata SDM Aparatur dihitung dengan cara sebagai berikut:

Contoh Pengisian Formulir Kebutuhan

**FORMULIR KEBUTUHAN
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA SDM APARATUR
UNIT KERJA PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL KEPEGAWAIAN
INSTANSI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TAHUN 2021**

Nama Instansi : Badan Kepegawaian Negara					
No	Jenjang Jabatan	Bezetting Pegawai Saat Ini	Hasil Penghitungan Kebutuhan	Lowongan Kebutuhan	Unit Kerja Penempatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) – (4)	(6)
1	Pranata SDMA Terampil	0	5	-5	Pusbin JFK
2	Pranata SDMA Mahir	2	4	-2	Pusbin JFK
3	Pranata SDMA Penyelia	6	3	3	Pusbin JFK
Jumlah		8	12		

Kolom 5 merupakan hasil pengurangan dari *Bezetting Pegawai Saat Ini* dengan *Hasil Penghitungan Kebutuhan* (Kolom 3 – Kolom 4) menghasilkan kelebihan (+), kekurangan (-) atau sesuai (0); dengan demikian terdapat kekurangan 5 Pranata SDM Aparatur Terampil, kekurangan 2 Pranata SDM Aparatur Mahir, dan kelebihan 3 Pranata SDM Aparatur Penyelia di Pusbin JFK.

5. Kemudian dilakukan penghitungan Proyeksi Kebutuhan 5 tahun dengan pengurangan hasil Lowongan Kebutuhan dengan Jumlah yang akan Pensiun sebagai berikut:

Contoh Pengisian Formulir Kebutuhan 5 Tahun

FORMULIR PROYEKSI KEBUTUHAN 5 TAHUN
UNIT KERJA PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL KEPEGAWAIAN
INSTANSI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TAHUN 2021-2025

No	Jenjang Jabatan	Lowongan Kebutuhan	Jumlah yang akan Pensiun					Proyeksi Lowongan Kebutuhan					Unit Kerja Penempatan
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)					(5) = (3) – (4)					(6)
1	Pranata SDM Aparatur Terampil	-5	0	0	0	0	0	-5	-5	-5	-5	-5	Pusbin JFK
2	Pranata SDM Aparatur Mahir	-2	0	0	0	0	0	-2	-2	-2	-2	-2	Pusbin JFK
3	Pranata SDM Aparatur Penyelia	3	0	5	1	0	0	3	-2	-3	-3	-3	Pusbin JFK
Total			0	5	1	0	0						

Catatan: diasumsikan tidak ada pemenuhan kebutuhan/rekrutmen.

- a. Proyeksi Lowongan Kebutuhan Pranata SDM Aparatur Terampil:

tahun 2021: $-5 - 0 = -5$ (kekurangan 5 pegawai);
tahun 2022: $-5 - 0 = -5$ (kekurangan 5 pegawai);
tahun 2023: $-5 - 0 = -5$ (kekurangan 5 pegawai);
tahun 2024: $-5 - 0 = -5$ (kekurangan 5 pegawai);
tahun 2025: $-5 - 0 = -5$ (kekurangan 5 pegawai).

- b. Proyeksi Lowongan Kebutuhan Pranata SDM Aparatur Mahir:

tahun 2021: $-2 - 0 = -2$ (kekurangan 2 pegawai);
tahun 2022: $-2 - 0 = -2$ (kekurangan 2 pegawai);
tahun 2023: $-2 - 0 = -2$ (kekurangan 2 pegawai);
tahun 2024: $-2 - 0 = -2$ (kekurangan 2 pegawai);
tahun 2025: $-2 - 0 = -2$ (kekurangan 2 pegawai).

- c. Proyeksi Lowongan Kebutuhan Pranata SDM Aparatur Penyelia:

tahun 2021: $3 - 0 = 3$ (kelebihan 3 pegawai);
tahun 2022: $3 - 5 = -2$ (kekurangan 2 pegawai);
tahun 2023: $(-2) - 1 = -3$ (kelebihan 3 pegawai);
tahun 2024: $(-3) - 0 = -1$ (kekurangan 3 pegawai);
tahun 2025: $(-3) - 0 = -1$ (kekurangan 3 pegawai).

Plt. KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Direktur Peraturan Perundang-undangan,



Akhmad Syauki

LAMPIRAN VII
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN KEBUTUHAN
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA SDM APARATUR

SURAT PENGANTAR USULAN KEBUTUHAN
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA SDM APARATUR

KOP SURAT INSTANSI

Tempat, Tanggal Bulan Tahun

Nomor : ¹⁾
Lampiran : 6 (enam) Lampiran
Perihal : Usulan Kebutuhan JF Pranata SDM Aparatur.... ²⁾

Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara
c.q. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian
di Tempat

Sesuai dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor XXX Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata SDM Aparatur, bersama ini kami sampaikan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata SDM Aparatur. Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan dokumen usulan sebagai berikut:

1. struktur organisasi dan tata kerja;
2. rencana strategis organisasi;
3. penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata SDM Aparatur;
4. rekapitulasi kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata SDM Aparatur;
5. proyeksi kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata SDM Aparatur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
6. peta jabatan kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata SDM Aparatur;

..... (Alinea Penutup)

Kepala Biro Kepegawaian/SDM/BKD ³⁾

tanda tangan

Nama Pejabat ⁴⁾

Tembusan:

1. Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat yang Berwenang Instansi
2. (sesuai kebutuhan)

Keterangan:

- 1) Nomor Surat
- 2) Nama Instansi
- 3) Nama jabatan
- 4) Nama lengkap

Plt. KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Direktur Peraturan Perundang-undangan,




Akhmad Syauki

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN KEBUTUHAN
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA SDM APARATUR

CONTOH PETA JABATAN KEBUTUHAN
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA SDM APARATUR
INSTANSI ... TAHUN ...

1. Instansi Pusat (Kementerian)




Keterangan

Peta Jabatan Analis SDM Aparatur pada Instansi Daerah Provinsi didasarkan analisis tugas dan fungsi organisasi/unit kerja, analisis jabatan dan analisis beban kerja, serta disesuaikan dengan kebijakan pola hubungan kerja JPT /Administrator/Pengawas dengan Pranata SDM Aparatur.


KL = Kelas Jabatan
B = Kondisi saat ini (Bezetting)
P = Hasil Perhitungan (ABKI)
K = Jumlah Kebutuhan

2. Lembaga Pemerintah Non Kementerian



3. Kesekretariatan Lembaga Negara

- 3 -



KL = Kelas Jabatan

B = Kondisi saat ini (Bezetting)


P = Hasil Perhitungan (ABK)

K = Jumlah Kebutuhan


Keterangan

Peta Jabatan Analis SDM Aparatur pada Instansi Daerah Provinsi didasarkan analisis tugas dan fungsi organisasi/ unit kerja, analisis jabatan dan analisis beban kerja, serta disesuaikan dengan kebijakan pola hubungan kerja JPT /Administrator/Pengawas dengan Pranata SDM Aparatur.

4. Lembaga Non Struktural




5. Instansi Daerah (Provinsi)



6. Instansi Daerah (Kabupaten/Kota)

- 6 -



Keterangan

Peta Jabatan Analis SDM Aparatur pada Instansi Daerah Provinsi didasarkan analisis tugas dan fungsi organisasi/unit kerja, analisis jabatan dan analisis beban kerja, serta disesuaikan dengan kebijakan pola hubungan kerja JPT/Administrator/Pengawas dengan Pranata SDM Aparatur.

KL = Kelas Jabatan
B = Kondisi saat ini (Bezetting)
P = Hasil Peril奉tungan (ABK)
K = Jumlah Kebutuhan

Plt. KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Direktur Peraturan Perundang-undangan,
ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Akhmad Syauki



LAMPIRAN IX
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN KEBUTUHAN
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA SDM APARATUR

FORMULIR PELAPORAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA SDM APARATUR

Nama Instansi :

- SK Penetapan Kebutuhan (CPNS/Perpindahan/Inpassing) 1. Nomor ... tentang ... tanggal ...
2. Nomor ... tentang ... tanggal ...

Keterangan:

- a) Kolom 1, diisi nomor urut;
- b) Kolom 2, diisi nama dan jenjang jabatan;
- c) Kolom 3, diisi Rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata SDM Aparatur yang Direkomendasikan Instansi Pembina;
- d) Kolom 4, diisi Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata SDM Aparatur yang Ditetapkan Oleh Menpan RB;
- e) Kolom 5, diisi *Bezetting* Pegawai Saat Ini;
- f) Kolom 6, diisi Jumlah Pranata SDM Aparatur Berdasarkan Jenis Pengangkatan;
- g) Kolom 7, diisi Unit Kerja Penempatan.

Plt. KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Direktur Peraturan Perundang-undangan,



Akhmad Syauki